



Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Perbandingan: Analisis Konseptual antara Hukum Indonesia dan Tort Law Singapura

Diana Rose Tambunan¹, Torkis Lumbantobing², Selvia Oktaviana³, Sepriyadi Adhan⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tambunandiana56@gmail.com, torkistobing@gmail.com, selvia.oktaviana14@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The concept of tort liability constitutes a fundamental mechanism for protecting private rights and ensuring accountability for unlawful acts within civil law systems. In Indonesia, tort liability is governed under the doctrine of Perbuatan Melawan Hukum as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, while in Singapore it is regulated through the common law doctrine of torts. Despite sharing similar objectives, these two legal regimes differ significantly in their conceptual foundations, elements, and approaches to liability. This study aims to conduct a comparative conceptual analysis of Perbuatan Melawan Hukum in Indonesian law and tort law in Singapore, focusing on the structure of liability, the interpretation of unlawful conduct, and the role of fault and damage. Employing normative legal research with a comparative and conceptual approach, this study examines statutory provisions, judicial decisions, and authoritative legal doctrines from both jurisdictions. The findings indicate that Indonesian law adopts a broad and flexible conception of unlawful acts, encompassing violations of statutory duties, subjective rights, and societal norms, whereas Singaporean tort law applies a more segmented and precedent-based framework, distinguishing between specific torts with defined elements. This comparative analysis contributes to a deeper understanding of the strengths and limitations of each system and offers insights for the development of tort liability discourse within Indonesian private law.

Keywords: Civil Liability, Comparative Law, Indonesian Law, Singapore Law, Tort Law

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum merupakan instrumen penting dalam hukum perdata untuk melindungi hak-hak keperdataan dan menegakkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam sistem hukum Singapura konsep tersebut berkembang melalui doktrin tort law yang bersumber dari tradisi common law. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua rezim hukum tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dalam landasan konseptual, unsur-unsur pertanggungjawaban, dan pendekatan terhadap perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan tort law Singapura dengan menitikberatkan pada struktur pertanggungjawaban, penafsiran perbuatan melawan hukum, serta peran kesalahan dan

kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut konsep perbuatan melawan hukum yang bersifat luas dan fleksibel, mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, hak subjektif, serta norma kepatutan, sedangkan tort law Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terfragmentasi dan berbasis preseden melalui pengelompokan jenis-jenis tort dengan unsur yang spesifik. Analisis perbandingan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan wacana pertanggungjawaban perdata dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Hukum Perbandingan, Hukum Indonesia, Hukum Singapura, Tort Law

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pilar utama pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum modern (Apriani & Hoesein, 2026; Halipah dkk., 2023; Kennedy, 2025). Di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan kewajiban setiap orang untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum (Arum dkk., 2025; Suryoutomo dkk., 2025; zuridis dkk., 2024). Konsep ini memiliki cakupan yang luas dan berkembang melalui doktrin serta yurisprudensi, khususnya sejak perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam Putusan *Lindenbaum v. Cohen* yang juga memengaruhi praktik peradilan di Indonesia (Kamagi, 2018; Kumajad, 2016; Yuflikhati dkk., 2025; Zebua dkk., 2025). Sementara itu, dalam sistem hukum Singapura yang menganut tradisi *common law*, pertanggungjawaban perdata dikonstruksikan melalui doktrin *tort law* yang berkembang secara preseden dan tersegmentasi ke dalam berbagai jenis *tort* dengan unsur-unsur yang spesifik (Fordham, 2017; Kumaralingam & Chan, 2021).

Perbedaan sistem hukum antara *civil law* dan *common law* tersebut menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap cara perbuatan melawan hukum dipahami, dibuktikan, dan diterapkan dalam praktik. Dalam hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum diposisikan sebagai konsep generik yang mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang merugikan, termasuk pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kesusilaan (Suryoutomo dkk., 2025; Waluyo, 2022; Yuflikhati dkk., 2025). Sebaliknya, *tort law* di Singapura menekankan klasifikasi perbuatan melawan hukum ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti *negligence*, *nuisance*, dan *defamation*, yang masing-masing memiliki standar pembuktian dan rasionalitas yuridis tersendiri (Chye, 2020; Lim, 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan perlindungan hukum serupa, pendekatan konseptual yang digunakan sangat berbeda.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perbuatan melawan hukum dalam konteks nasional maupun komparatif. Kamagi (2018) dan Mangara (2023) menekankan bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia bersifat terbuka dan dinamis, sehingga memungkinkan hakim melakukan penilaian substantif terhadap keadilan. Juang dkk. (2025) dan Pratonggopati dkk. (2023) mengkaji perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan

Indonesia dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Sementara itu, McBride & Bagshaw (2020) menjelaskan struktur dan karakteristik utama *tort law* dalam sistem *common law*, termasuk di Singapura, yang menekankan peran preseden dan diferensiasi jenis *tort*. Penelitian oleh Kumaralingam & Chan (2021) secara khusus membahas perkembangan *tort law* di Singapura dan menunjukkan kecenderungan penguatan standar *duty of care* dan *negligence*. Selain itu, Kötz (2017) menegaskan pentingnya pendekatan fungsional dalam studi perbandingan hukum untuk memahami perbedaan sistem hukum secara lebih mendalam.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbuatan melawan hukum dan *tort law*. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan kedua konsep tersebut dalam kerangka analisis konseptual yang sistematis masih relatif terbatas, terutama dalam konteks hukum Indonesia. Sebagian besar penelitian cenderung bersifat deskriptif atau berfokus pada salah satu sistem hukum secara terpisah, sehingga belum sepenuhnya menguraikan perbedaan struktur pertanggungjawaban, rasionalitas doktrinal, serta implikasi praktis dari kedua rezim hukum tersebut.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia serta membandingkannya dengan konsep *tort law* dalam sistem hukum Singapura. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif perbedaan konseptual perbuatan melawan hukum dalam kedua sistem hukum tersebut sekaligus menganalisis pengaruh perbedaan tradisi hukum *civil law* dan *common law* terhadap bentuk, karakteristik, dan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif dan tipe penelitian perbandingan hukum (*comparative legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara sistematis konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan *tort law* dalam sistem hukum Singapura, serta untuk memahami pengaruh perbedaan tradisi hukum *civil law* dan *common law* terhadap konstruksi dan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam kedua sistem tersebut. Objek penelitian meliputi norma hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan *tort law*. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya Pasal 1365, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan di Indonesia dan Singapura yang mencerminkan penerapan konsep perbuatan melawan hukum dan *tort law*. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, termasuk buku teks hukum perdata dan artikel jurnal bereputasi internasional yang membahas hukum perdata, hukum perbandingan, dan *tort law*. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi substantif, reputasi penerbit atau jurnal, serta tahun terbit dalam dua dekade terakhir untuk memastikan aktualitas dan otoritas akademik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep kunci. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum dari kedua yurisdiiksi. Penelitian ini tidak melibatkan responden atau informan manusia, karena fokus kajian berada pada analisis normatif dan konseptual terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep perbuatan melawan hukum, unsur pertanggungjawaban perdata, dan pendekatan pembuktian dalam *tort law*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis perbandingan dilakukan melalui metode fungsional dengan menempatkan perbuatan melawan hukum dan *tort law* sebagai instrumen yang memiliki fungsi serupa dalam memberikan perlindungan hukum, meskipun dikembangkan dalam tradisi hukum yang berbeda. Tahapan analisis meliputi identifikasi perbedaan dan persamaan konseptual, evaluasi implikasi yuridis dari perbedaan tersebut, serta penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjelaskan pengaruh sistem *civil law* dan *common law* terhadap pertanggungjawaban perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia dan Konsep Tort Law di Singapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan *tort law* dalam sistem hukum Singapura sama-sama berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Namun, kedua konsep tersebut dikembangkan dalam kerangka sistem hukum yang berbeda, sehingga memiliki struktur konseptual, unsur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak identik.

a) Konsep Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Hukum Indonesia mengatur perbuatan melawan hukum secara eksplisit melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini membentuk dasar pertanggungjawaban perdata yang bersifat umum (*general clause*), tanpa merinci jenis-jenis perbuatan melawan hukum secara spesifik.

Perkembangan doktrin dan yurisprudensi menunjukkan bahwa makna perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, serta norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan. Perluasan makna ini memperkuat fungsi PMH sebagai instrumen perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial. Namun demikian, sifat terbuka tersebut juga menempatkan hakim pada posisi sentral dalam menentukan batasan perbuatan melawan hukum melalui penalaran yudisial.

Pendekatan ini mencerminkan karakter sistem *civil law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, tetapi tetap membuka ruang interpretasi untuk menjamin keadilan substantif dalam setiap perkara.

b) Konsep *Tort Law* di Singapura

Berbeda dengan Indonesia, *tort law* di Singapura berkembang dalam tradisi *common law* dan tidak dikodifikasikan dalam satu ketentuan umum yang bersifat menyeluruh. *Tort law* dikonstruksikan melalui preseden pengadilan dan diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis *tort* yang spesifik, seperti *negligence*, *nuisance*, *trespass*, dan *defamation*. Setiap *tort* memiliki unsur-unsur yang jelas serta standar pembuktian yang berbeda (Chye, 2020; Lim, 2025).

Pendekatan ini menghasilkan struktur pertanggungjawaban perdata yang lebih tersegmentasi dan relatif lebih terprediksi. Hakim tidak menilai suatu perbuatan secara umum sebagai melawan hukum, melainkan menguji apakah fakta-fakta perkara memenuhi unsur *tort* tertentu. Karakter preseden yang mengikat dalam sistem *common law* juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum. Dengan demikian, *tort law* di Singapura menekankan stabilitas dan koherensi doktrinal, meskipun dengan konsekuensi berupa ruang diskresi hakim yang lebih terbatas dibandingkan sistem PMH di Indonesia.

Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan Tort Law di Singapura

Perbandingan konseptual menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* secara signifikan memengaruhi konstruksi perbuatan melawan hukum dan *tort law*. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga struktural dan fungsional dalam mekanisme pertanggungjawaban perdata.

Tabel 1. Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Tort Law di Singapura

No.	Aspek	Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia	<i>Tort Law</i> di Singapura
1	Sistem Hukum	Sistem <i>civil law</i> yang didasarkan pada ketentuan hukum tertulis dan terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang	Sistem <i>common law</i> yang berkembang melalui preseden pengadilan (<i>judge-made law</i> / yurisprudensi)
2	Dasar Hukum	Pasal 1365–1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Yurisprudensi (putusan pengadilan) dan peraturan perundang-undangan pendukung
3	Unsur-Unsur	1) Perbuatan; 2) Bersifat melawan hukum; 3)	Tergantung jenis <i>tort</i> , antara lain:

		Kesalahan; 4) Kerugian; 5) Hubungan sebab akibat	<i>negligence, duty of care, damage, dan causation</i>
4	Karakteristik	Bersifat kumulatif, seluruh unsur harus terpenuhi secara bersamaan	Bervariasi sesuai jenis tort yang diterapkan
5	Upaya Pembelaan	a) Tidak terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerduta; b) Alasan pembenar, seperti <i>overmacht, noodweer</i> , pelaksanaan kewajiban hukum, persetujuan korban (<i>toestemming benadeelde</i>); c) Daluwarsa	<i>Ex turpi causa non oritur actio; volenti non fit injuria; exemption of liability</i> seperti <i>force majeure, inevitable accident, dan contributory negligence</i>
6	Ganti Rugi	1) Kerugian materiil (<i>actual damages</i>), termasuk <i>compensatory dan nominal damages</i> ; 2) Kerugian immateriil (<i>non-pecuniary losses</i>)	<i>Compensatory damages, nominal damages, punitive damages, dan general damages</i> untuk kerugian non-ekonomis
7	Bentuk Pertanggungjawaban	1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Pasal 1365 KUHPerduta); 2) Tanggung jawab karena kelalaian (Pasal 1366 KUHPerduta); 3) <i>Vicarious liability</i> (Pasal 1367 KUHPerduta)	1) <i>Fault-based liability</i> ; 2) <i>Strict liability</i> ; 3) <i>Vicarious liability</i>
8	Peran Putusan Pengadilan / Yurisprudensi	Putusan pengadilan tidak mengikat secara hierarkis, tetapi yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum persuasif dan rujukan bagi hakim	Putusan pengadilan merupakan sumber hukum utama yang mengikat dan menjadi preseden

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan *tort law* di Singapura tidak hanya terletak pada perbedaan sistem hukum, tetapi juga pada struktur normatif, mekanisme pertanggungjawaban, dan peran yurisprudensi. Sistem *civil law* di Indonesia menempatkan undang-undang sebagai dasar utama pertanggungjawaban, dengan ruang interpretasi hakim yang luas untuk

menegakkan keadilan substantif. Sebaliknya, sistem *common law* di Singapura menjadikan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat, sehingga menciptakan struktur pertanggungjawaban yang lebih terprediksi dan konsisten. Perbedaan ini menegaskan bahwa pilihan sistem hukum secara langsung memengaruhi cara hukum mengonstruksikan dan menegakkan pertanggungjawaban perdata.

Tabel 2. Persamaan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan *Tort Law* di Singapura

No.	Aspek	Persamaan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan <i>Tort Law</i> di Singapura
1.	Tujuan	Keduanya memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dirugikan serta memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum.
2.	Kesalahan	Baik perbuatan melawan hukum maupun <i>tort law</i> mendasarkan pertanggungjawaban pada unsur kesalahan, yang mencakup kesengajaan (<i>intentional acts</i>) dan kelalaian (<i>negligence</i>).
3.	Sanksi	Keduanya menerapkan sanksi perdata berupa kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai instrumen utama pemulihan hak dan kerugian korban.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berkembang dalam sistem hukum yang berbeda, perbuatan melawan hukum di Indonesia dan *tort law* di Singapura memiliki fondasi normatif yang serupa, khususnya dalam orientasi perlindungan kepentingan korban dan pemulihan kerugian sebagai tujuan utama pertanggungjawaban perdata.

a) Perbandingan Umum Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Secara umum, PMH dalam hukum Indonesia berfungsi sebagai konsep payung yang mencakup berbagai bentuk perbuatan merugikan, sedangkan *tort law* Singapura bekerja melalui diferensiasi jenis perbuatan melawan hukum. PMH memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi hakim untuk menilai suatu perbuatan berdasarkan konteks dan rasa keadilan, sementara *tort law* menekankan kepastian hukum melalui klasifikasi dan preseden.

Perbedaan ini mencerminkan orientasi normatif yang berbeda. Hukum Indonesia lebih menekankan keadilan substantif, sedangkan *tort law* Singapura menitikberatkan pada konsistensi dan prediktabilitas putusan.

b) Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban dalam perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan *Tort Law* di Singapura

Hukum Indonesia mensyaratkan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sebagai dasar pertanggungjawaban PMH. Unsur kesalahan ditafsirkan secara

fleksibel, sehingga memungkinkan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam berbagai konteks perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Sebaliknya, dalam *tort law* Singapura, mekanisme pertanggungjawaban bergantung pada jenis tort yang diajukan. Misalnya, dalam negligence, penggugat harus membuktikan adanya *duty of care*, *breach of duty*, kerugian, dan hubungan kausal. Pendekatan ini menciptakan struktur pembuktian yang lebih ketat dan terstandar.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem *civil law* cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif, sementara sistem *common law* menawarkan kejelasan struktur dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum berpengaruh langsung terhadap bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam perbuatan melawan hukum dan *tort law*.

Implikasi terhadap Reformasi Hukum Perdata Indonesia

Temuan perbandingan antara perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan *tort law* di Singapura memiliki implikasi penting bagi agenda reformasi hukum perdata di Indonesia. Karakter PMH sebagai norma umum (*general clause*) memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi hakim untuk menilai keadilan substantif, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan konsistensi putusan. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan penguatan kerangka normatif yang mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan prediktabilitas dalam pertanggungjawaban perdata.

Pengalaman *tort law* dalam sistem *common law* Singapura menunjukkan bahwa diferensiasi jenis perbuatan melawan hukum dan perumusan unsur yang lebih spesifik dapat meningkatkan kejelasan struktur pertanggungjawaban tanpa harus mengorbankan keadilan. Dalam konteks reformasi hukum perdata Indonesia, pendekatan ini dapat dijadikan rujukan untuk memperjelas kategori-kategori perbuatan melawan hukum tertentu melalui legislasi atau pedoman yurisprudensial, terutama pada bidang-bidang yang sering menimbulkan sengketa berulang, seperti kelalaian profesional, tanggung jawab penguasa, dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual.

Fleksibilitas perbuatan melawan hukum yang berkembang melalui penafsiran hakim tetap perlu dipertahankan sebagai karakteristik sistem *civil law* Indonesia, khususnya dalam merespons kompleksitas hubungan hukum modern. Reformasi hukum perdata tidak harus diarahkan pada kodifikasi yang bersifat kaku, melainkan pada penguatan peran yurisprudensi sebagai sumber hukum persuasif yang konsisten. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan hukum perdata bergerak ke arah model hibrid, yaitu mempertahankan norma umum perbuatan melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban, sekaligus memperkaya penafsirannya melalui preseden yang terstruktur.

Implikasi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum perdata Indonesia idealnya tidak sekadar menyalin model *common law*, tetapi mengintegrasikan prinsip-prinsip kepastian hukum, konsistensi, dan perlindungan kepentingan korban ke dalam kerangka *civil law* yang kontekstual. Pendekatan tersebut

memungkinkan hukum perdata Indonesia berkembang secara adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, dan tetap berorientasi pada keadilan substantif sebagai tujuan utama pertanggungjawaban perdata.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan *tort law* di Singapura memiliki fungsi yang sepadan sebagai mekanisme pertanggungjawaban perdata atas perbuatan yang menimbulkan kerugian, namun dikonstruksikan melalui kerangka normatif yang berbeda. Dalam sistem *civil law*, hukum Indonesia bertumpu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai norma umum yang bersifat elastis dan memungkinkan hakim menilai keadilan substantif secara kontekstual. Sebaliknya, *tort law* di Singapura berkembang dalam tradisi *common law* yang berbasis preseden, dengan klasifikasi *tort* yang spesifik dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih terstruktur, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. Perbedaan sistem hukum ini berpengaruh langsung terhadap unsur pertanggungjawaban, pola pembuktian, serta peran hakim dalam menilai dan memutus sengketa perdata. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa kebebasan hakim dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum di Indonesia memberikan fleksibilitas dalam mencapai keadilan substantif, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengembangan hukum perdata Indonesia ke depan dapat mempertimbangkan pendekatan *tort law* yang lebih sistematis dan terstruktur tanpa mengesampingkan karakteristik dasar sistem *civil law*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan konsep perbuatan melawan hukum dan *tort law* secara empiris melalui analisis putusan pengadilan, serta memperluas perbandingan dengan yurisdiksi lain atau isu-isu kontemporer seperti tanggung jawab perdata dalam konteks digital dan teknologi, guna memperkaya arah pembaruan hukum perdata di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriani, M., & Hoesein, Z. A. (2026). *Akibat Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Melaksanakan Ganti Rugi dalam Kasus Tort dan Kecelakaan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor. 6(1), 3795–3804.*
- Apriani, M., & Hoesein, Z. A. (2026). *Akibat Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Melaksanakan Ganti Rugi dalam Kasus Tort dan Kecelakaan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor. 6(1), 3795–3804.*
- Arum, D. S., Alam, A. B., Ramadhan, A., Mardiansyah, M. R., Siswajanty, F., Pakuan, U., & Rugi, G. (2025). *Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Merusak Reputasi Seseorang dalam Perspektif Onrechtmatiggedaad.* 12(3), 290–304.
- Chye, L. S. (2020). *In the High Court of the Republic of Singapore.* 2020(392).
- Fordham, M. (2017). *The Impact of Nus Law on The Development of Tort Law in Singapore.* Singapore Journal of Legal Studies, 299–307.

- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., & Suryadi, B. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(01), 138-143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Juang, N. A., Kaban, M., & Sembiring, R. (2025). Legal Certainty Regarding the Rules for Qualifying Unlawful Acts and Defaults in the Framework of Civil Law Reform in Indonesia. *Research Horizon*, 5(3), 1019-1028. <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.593>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5), 57-65.
- Kennedy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif. 3(4), 1-8. <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>
- Kötz, H. (2017). *European Contract Law*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=0pc4DwAAQBAJ>
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198800040.001.0001>
- Kumajad, R. F. (2016). Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004. *Lex Administratum*, 4(4), 14-20.
- Kumaralingam, A., & Chan, G. K. Y. (2021). Tort Law. *Singapore Academy of Law Annual Review of Singapore Cases*, 824-850.
- Lim, W. (2025). Defamation Law in Singapore. WMH Law Corporation. <https://www.wmhlaw.com.sg/articles/2025/05/14/defamation-law-in-singapore>
- Mangara, G. (2023). Menggugat Kata: Analisis Pernyataan Pejabat TUN Sebagai Obyek Gugatan pada PTUN di Indonesia. *Jurnal Hukum Peratun*, 6, 167-202.
- McBride, N. J., & Bagshaw, R. (2020). *Tort Law*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=wRRZDwAAQBAJ>
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2023). Kepastian Hukum dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. 7, 100-113. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1664>
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts. 8(4), 2018-2023. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24, 14-22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>
- Yuflikhati, N. L., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. H. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No . 28 / Pdt . G / 2024 / PN Tmg & 113 / Pid . Sus / 2023 / PN Tmg. 1, 1-16. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>
- Yuridis, A., Perbuatan, T., & Hukum, M. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. *Indonesian Journal of Law*, 1(5), 107-112.
- Zebua, J. K., Paparang, J. Z., Joesoef, P. G., & Samuel, K. (2025). A Comparative

Legal Study on the Regulation of Torts in Indonesia and Singapore. 5(5), 3709-3714. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i5.1238>